



PUTUSAN

Nomor 345/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aris Hasibuan Als Haris Bin Bakman Hasibuan;
2. Tempat lahir : Taluk Kuantan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Nopember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pipa Gas RT 004 RW- Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Oktober 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/68/X/2021/ Reskrim dan terhadap Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 08 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 08 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS HASIBUAN Als HARIS Bin BAKMAN HASIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIS HASIBUAN Als HARIS Bin BAKMAN HASIBUAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (satu) buah kotak HP Merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan IMEI 1 864011046039535
 - 1 (satu) unit HP Merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan IMEI 1 864011046039535

Dikembalikan kepada saksi SILFIYOLA NABILA Als YOLA Binti BARMIN (Alm)

4. Menetapkan supaya Terdakwa ARIS HASIBUAN Als HARIS Bin BAKMAN HASIBUAN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARIS HASIBUAN Als HARIS Bin BAKMAN HASIBUAN pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2021 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Bangkok Gang Jujur RT 001 RW 001 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Bangkok Gang Jujur RT 001 RW 001 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tepatnya di rumah kontrakan saksi SILFIYOLA NABILA Als YOLA Binti BARMIN (Alm), pada saat saksi SILFIYOLA NABILA Als YOLA Binti BARMIN (Alm) dan suaminya yakni saksi AGUS ARIANTO Als AGUS Bin SARYUN sedang tidur siang di ruangan tamu, terdakwa melihat pintu belakang rumah kontrakan saksi SILFIYOLA NABILA Als YOLA Binti BARMIN (Alm) dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan saksi SILFIYOLA NABILA Als YOLA Binti BARMIN (Alm) melalui pintu belakang yang terbuka tersebut, kemudian terdakwa melihat di dekat kepala saksi SILFIYOLA NABILA Als YOLA Binti BARMIN (Alm) yang sedang tidur terdapat barang milik saksi SILFIYOLA NABILA Als YOLA Binti BARMIN (Alm) berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo S1 Pro warna crystal blue dengan IMEI 1 : 864011046039535 dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya dengan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SILFIYOLA NABILA Als YOLA Binti BARMIN (Alm) selaku pemilik, terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo S1 Pro warna crystal blue dengan IMEI 1 : 864011046039535 dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut dan membawa barang-barang tersebut ke luar dari rumah kontrakan saksi SILFIYOLA NABILA Als YOLA Binti BARMIN (Alm) melalui pintu belakang rumah yang dalam keadaan terbuka tersebut.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan uang tunai sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari dompet dan Terdakwa membuang dompet beserta KTP dan SIM yang ada di dalam dompet tersebut di Jalan Akasia Ujung Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, setelah itu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengajak Anak Saksi BAGUS ANUGRAH HASIBUAN Als BAGUS Bin HIMPUN HASIBUAN untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo S1 Pro warna crystal blue dengan IMEI 1 : 864011046039535 ke Counter Boy Ponsel di Jalan Akasia Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, yang mana Terdakwa bersama Anak Saksi BAGUS ANUGRAH HASIBUAN Als BAGUS Bin HIMPUN HASIBUAN menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo S1 Pro warna crystal blue dengan IMEI 1 : 864011046039535 tersebut kepada penjaga Counter Boy Ponsel yakni saksi ROCKY BERNALDO PAMUNGKAS Als ROCKY Bin REFKAL dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana saat itu saksi ROCKY BERNALDO PAMUNGKAS Als ROCKY Bin REFKAL mengatakan kepada Terdakwa jika handphone dilengkapi dengan kotak akan dibeli dengan harga Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika handphone tidak dilengkapi dengan kotak akan dibeli dengan harga Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun karena saat itu harga belum cocok maka Terdakwa mengurungkan niatnya untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo S1 Pro warna crystal blue dengan IMEI 1 : 864011046039535 tersebut, lalu Terdakwa dan Anak Saksi BAGUS ANUGRAH HASIBUAN Als BAGUS Bin HIMPUN HASIBUAN pulang.

Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa memutuskan untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo S1 Pro warna crystal blue dengan IMEI 1 : 864011046039535 tersebut dan Terdakwa menyuruh Anak Saksi BAGUS ANUGRAH HASIBUAN Als BAGUS Bin HIMPUN HASIBUAN bersama temannya yakni Anak Saksi MUHAMMAD ALFAREZA Als REZA Bin SUGITO pergi kembali ke Counter Boy Ponsel di Jalan Akasia Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, lalu sesampainya di Counter Boy Ponsel di Jalan Akasia Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Anak Saksi BAGUS ANUGRAH HASIBUAN Als BAGUS Bin HIMPUN HASIBUAN dan Anak Saksi MUHAMMAD ALFAREZA Als REZA Bin SUGITO mengatakan kepada saksi ROCKY BERNALDO PAMUNGKAS Als ROCKY Bin REFKAL bahwa Terdakwa jadi menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S1 Pro warna crystal blue dengan IMEI 1 : 864011046039535 tersebut dan saksi ROCKY BERNALDO PAMUNGKAS Als ROCKY Bin REFKAL memberikan uang sejumlah Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi BAGUS ANUGRAH HASIBUAN Als BAGUS Bin HIMPUN HASIBUAN untuk pembelian 1 (satu) unit handphone merk Vivo S1 Pro warna crystal blue dengan IMEI 1 : 864011046039535 tersebut, kemudian Anak Saksi BAGUS ANUGRAH HASIBUAN Als BAGUS Bin HIMPUN HASIBUAN dan Anak Saksi MUHAMMAD ALFAREZA Als REZA Bin SUGITO pulang dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberi Anak Saksi BAGUS ANUGRAH HASIBUAN Als BAGUS Bin HIMPUN HASIBUAN uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Anak Saksi MUHAMMAD ALFAREZA Als REZA Bin SUGITO tidak Terdakwa beri uang, selanjutnya uang tunai sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk Vivo S1 Pro warna crystal blue dengan IMEI 1 : 864011046039535 tersebut Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta sisanya Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan rokok serta chip domino.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SILFIYOLA NABILA Als YOLA Binti BARMIN (Alm) mengalami kerugian materil senilai lebih kurang Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Silfiyola Nabila Als Yola Binti Barmin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian yang terjadi di rumah kontrakan saksi yang berada di Jalan Bangkok Gang Jujur RT 001 RW 001 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 Wib, yang dilakukan oleh terdakwa ARIS HASIBUAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang mengetahui pencurian tersebut selain saksi adalah suami saksi yakni saksi AGUS ARIANTO.
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit HP Merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan IMEI 1 : 864011046039535 dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama saksi AGUS ARIANTO sedang tidur siang, yang mana sebelum saksi tidur saksi meletakkan 1 (satu) unit HP Merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan IMEI 1 : 864011046039535 dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut didekat kepala saksi, kemudian sekira pukul 15.30 Wib saksi bangun dari tidur, kemudian saksi dan saksi AGUS ARIANTO akan pergi keluar ke Kualo dan saat saksi akan mengambil handphone milik saksi ternyata handphone tersebut sudah tidak ada, lalu saksi juga mencari dompet saksi dan ternyata tidak ada juga, lalu saksi mencari handphone dan dompet milik saksi di sekitar rumah kontrakan saksi, namun tidak ada juga, selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib setelah saksi pulang dari rumah sakit dan menuju ke Jalan Akasia tepatnya di Counter Boy Ponsel, saksi melihat handphone yang mirip dengan handphone milik saksi, lalu saksi langsung pulang ke rumah untuk mengambil kotak handphone milik saksi yang hilang dan saksi kembali ke Counter Boy Ponsel sambil membawa kotak handphone tersebut dan saksi meminta kepada penjaga Counter Boy Ponsel tersebut untuk mencocokkan IMEI di kotak handphone milik saksi dengan handphone yang ada di counter tersebut yang mirip dengan handphone saksi yang hilang dan pada saat dicocokkan ternyata IMEI handphone tersebut dan IMEI di kotak handphone yang saksi bawa tersebut cocok, kemudian saksi menanyakan kepada penjaga counter tersebut siapa yang menjual handphone tersebut di counter tersebut dan penjaga counter tersebut menunjukkan foto dua orang anak dibawah umur yang diketahui bernama BAGUS dan REZA, kemudian saksi mencari tahu rumah 2 (dua) orang anak tersebut dan akhirnya saksi mendapatkan alamat mereka dan membawa 2 (dua) orang anak tersebut ke Counter Boy

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Ponsel, setelah itu saksi membawa 2 (dua) orang anak tersebut serta penjaga counter tersebut ke Polsek Pangkalan Kerinci guna melaporkan pencurian tersebut.

- Bahwa saat di kantor polisi saksi mengetahui dari BAGUS bahwa BAGUS mendapatkan handphone tersebut dari abangnya yakni terdakwa dan disuruh terdakwa untuk menjual handphone tersebut ke Counter Boy Ponsel seharga Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa mencuri handphone milik saksi adalah untuk dijual kembali oleh terdakwa sehingga terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan handphone tersebut.
- Bahwa terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah kontrakan saksi, yang mana pada saat itu saksi sedang tidur siang dan pintu belakang dalam keadaan terbuka, lalu setelah berada di dalam rumah maka terdakwa langsung mengambil handphone dan dompet yang berisikan uang milik saksi yang saksi letakkan di dekat saksi tidur.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi sebelum dan sesudah mengambil barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan IMEI 1 : 864011046039535 dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat pencurian terhadap 1 (satu) unit HP Merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan IMEI 1 : 864011046039535 tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan terhadap 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) saksi mengalami kerugian sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian yang saksi alami adalah Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

2. Saksi **Agus Riyanto Als Agus Bin Saryun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian yang terjadi di rumah kontrakan saksi yang berada di Jalan Bangkok Gang Jujur RT 001 RW 001 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 Wib, yang dilakukan oleh terdakwa ARIS HASIBUAN.

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi SILFIYOLA yang merupakan istri saksi.
- Bahwa barang milik saksi SILFIYOLA yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit HP Merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan IMEI 1 : 864011046039535 dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama saksi SILFIYOLA sedang tidur siang, yang mana sebelum tidur saksi SILFIYOLA meletakkan 1 (satu) unit HP Merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan IMEI 1 : 864011046039535 dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut didekat kepala saksi SILFIYOLA, lalu sekira pukul 15.30 Wib saksi SILFIYOLA bangun dari tidur, kemudian saksi SILFIYOLA dan saksi akan pergi keluar ke Kualo dan saat saksi SILFIYOLA akan mengambil handphone miliknya ternyata handphone tersebut sudah tidak ada, lalu saksi SILFIYOLA juga mencari dompetnya dan ternyata tidak ada juga, lalu saksi SILFIYOLA mencari handphone dan dompetnya di sekitar rumah kontrakan, namun tidak ada juga, selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib setelah saksi SILFIYOLA pulang dari rumah sakit dan menuju ke Jalan Akasia tepatnya di Counter Boy Ponsel saksi SILFIYOLA melihat handphone yang mirip dengan handphone milik saksi SILFIYOLA, lalu saksi SILFIYOLA langsung pulang ke rumah untuk mengambil kotak handphone yang hilang dan saksi SILFIYOLA kembali ke Counter Boy Ponsel sambil membawa kotak handphone tersebut dan saksi SILFIYOLA meminta kepada penjaga Counter Boy Ponsel untuk mencocokkan IMEI di kotak handphone milik saksi SILFIYOLA dengan handphone yang ada di counter tersebut yang mirip dengan handphone saksi SILFIYOLA yang hilang dan pada saat dicocokkan ternyata IMEI handphone tersebut dan IMEI di kotak handphone yang saksi SILFIYOLA bawa tersebut cocok, kemudian saksi SILFIYOLA menanyakan kepada penjaga counter tersebut siapa yang menjual handphone tersebut di counter tersebut dan penjaga counter tersebut

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



menunjukkan foto dua orang anak dibawah umur yang diketahui bernama BAGUS dan REZA, lalu saksi SILFIYOLA mencari tahu rumah 2 (dua) orang anak tersebut dan akhirnya saksi SILFIYOLA mendapatkan alamat mereka dan membawa 2 (dua) orang anak tersebut ke Counter Boy Ponsel, setelah itu saksi SILFIYOLA membawa 2 (dua) orang anak tersebut serta penjaga counter tersebut ke Polsek Pangkalan Kerinci guna melaporkan pencurian tersebut.

- Bahwa benar saat di kantor polisi saksi mengetahui dari BAGUS bahwa BAGUS mendapatkan handphone tersebut dari abangnya yakni terdakwa dan disuruh untuk menjual handphone tersebut ke Counter Boy Ponsel seharga Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut saksi tujuan terdakwa mencuri handphone milik saksi SILFIYOLA adalah untuk dijual kembali oleh terdakwa sehingga terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan handphone tersebut.
- Bahwa terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah saksi, yang mana saat itu saksi dan saksi SILFIYOLA sedang tidur siang dan pintu belakang dalam keadaan terbuka, lalu setelah berada di dalam rumah maka terdakwa langsung mengambil handphone dan dompet yang berisikan uang milik saksi SILFIYOLA yang diletakkan di dekat saksi dan saksi SILFIYOLA tidur.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi SILFIYOLA sebelum dan sesudah mengambil barang-barang milik saksi SILFIYOLA berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan IMEI 1 : 864011046039535 dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat pencurian terhadap 1 (satu) unit HP Merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan IMEI 1 : 864011046039535 tersebut saksi SILFIYOLA mengalami kerugian sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan terhadap 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) saksi SILFIYOLA mengalami kerugian sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian yang saksi SILFIYOLA alami adalah Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan



3. Saksi **Manaek Debataraja Als Manaek** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan terjadinya pencurian terhadap barang-barang milik saksi SILFIYOLA yang dilakukan oleh terdakwa ARIS HASIBUAN.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Bangkok Gang Jujur RT 001 RW 001 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa barang-barang milik saksi SILFIYOLA yang dicuri terdakwa berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan IMEI 1 : 864011046039535 dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terhadap terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 bertempat di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Timur Dekat Jembatan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan terdakwa mengakui perbuatannya telah mencuri barang-barang milik saksi SILFIYOLA tersebut.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari anggota piket Reskrim Polsek Pangkalan Kerinci bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 datang saksi SILFIYOLA dan melaporkan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit HP Merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan IMEI 1 : 864011046039535 dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Bangkok Gang Jujur RT 001 RW 001 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, kemudian saksi bersama panit Reskrim dan anggota Reskrim Polsek Pangkalan Kerinci mencari informasi tentang keberadaan terdakwa, setelah mendapat informasi tentang keberadaan terdakwa, maka pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 03.30 Wib saksi bersama panit dan anggota piket Reskrim Polsek Pangkalan Kerinci menuju kediaman terdakwa, dimana terdakwa tinggal bersama dengan mertuanya di Jalan Lintas Timur Dekat Jembatan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci Kabupaten Pelalawan dan saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang milik saksi SILFIYOLA tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Bangkok Gang Jujur RT 001 RW 001 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terdakwa telah mengambil barang milik saksi SILFIYOLA yakni 1 (satu) unit Hp merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan IMEI 1 : 864011046039535 dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sejumlah lebih kurang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Hp merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan IMEI 1 : 864011046039535 dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sejumlah lebih kurang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil saat itu terletak di dekat kepala saksi SILFIYOLA yang sedang tidur siang di ruangan tamu rumahnya dan situasi rumah saksi SILFIYOLA saat itu sedang terbuka pintu belakangnya.
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk mencuri handphone dan uang tunai tersebut dan untuk menuju ke tempat kejadian terdakwa dengan cara berjalan kaki.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SILFIYOLA melalui pintu belakang, yang mana saat itu terdakwa melihat pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa langsung masuk dan menuju ke arah ruang tamu dan melihat saksi SILFIYOLA sedang tertidur dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Hp merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan IMEI 1 : 864011046039535 dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sejumlah lebih kurang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terletak di dekat kepala saksi SILFIYOLA, lalu terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut dan kembali keluar melalui pintu belakang tersebut.
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, lalu terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang yang ada didalam dompet sejumlah lebih kurang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan membuang dompet milik saksi SILFIYOLA di Jalan Akasia Ujung, setelah itu terdakwa bersama adik sepupu terdakwa yakni BAGUS mendatangi Counter Boy Ponsel di Jalan Akasia Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, lalu terdakwa menawarkan handphone tersebut, setelah itu terdakwa kembali ke rumah di Jalan Seminai dan sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menyuruh BAGUS dan REZA untuk langsung menjual handphone tersebut.

- Bahwa awalnya terdakwa bersama BAGUS menawarkan 1 (satu) unit Hp merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan imei 1 : 864011046039535 tersebut dengan cara mendatangi Counter Boy Ponsel di Jalan Akasia Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, lalu terdakwa menawarkan handphone tersebut seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun pihak Boy Ponsel menawar handphone tersebut seharga Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dikarenakan harga kurang cocok, maka terdakwa kembali ke rumah di Jalan Seminai, lalu sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menyuruh BAGUS dan REZA untuk menjual handphone tersebut ke Counter Boy Ponsel, setelah itu BAGUS langsung menyerahkan uang hasil penjualan handphone tersebut sejumlah Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa dari hasil penjualan handphone tersebut terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada BAGUS, sedangkan kepada REZA tidak ada terdakwa berikan apa-apa, lalu terdakwa berikan kepada istri terdakwa sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan rokok serta chip domino untuk judi on-line.

- Bahwa saat mengambil barang-barang milik saksi SILFIYOLA tersebut terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi SILFIYOLA.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil handphone dan dompet milik saksi SILFIYOLA tersebut tanpa izin adalah perbuatan yang salah dan tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di negara kita.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 03.30 Wib terdakwa dijemput dan dibawa pihak kepolisian ke Polsek



Pangkalan Kerinci untuk diproses hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak HP Merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan IMEI 1 : 864011046039535
2. 1 (satu) unit HP Merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan IMEI 1 : 864011046039535

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Bangkok Gang Jujur RT 001 RW 001 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terdakwa telah mengambil barang milik saksi SILFIYOLA yakni 1 (satu) unit Hp merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan IMEI 1 : 864011046039535 dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sejumlah lebih kurang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Hp merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan IMEI 1 : 864011046039535 dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sejumlah lebih kurang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil saat itu terletak di dekat kepala saksi SILFIYOLA yang sedang tidur siang di ruangan tamu rumahnya dan situasi rumah saksi SILFIYOLA saat itu sedang terbuka pintu belakangnya.
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk mencuri handphone dan uang tunai tersebut dan untuk menuju ke tempat kejadian terdakwa dengan cara berjalan kaki.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SILFIYOLA melalui pintu belakang, yang mana saat itu terdakwa melihat pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa langsung masuk dan menuju ke arah ruang tamu dan melihat saksi SILFIYOLA sedang tertidur dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Hp merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IMEI 1 : 864011046039535 dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sejumlah lebih kurang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terletak di dekat kepala saksi SILFIYOLA, lalu terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut dan kembali keluar melalui pintu belakang tersebut.

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, lalu terdakwa mengambil uang yang ada didalam dompet sejumlah lebih kurang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan membuang dompet milik saksi SILFIYOLA di Jalan Akasia Ujung, setelah itu terdakwa bersama adik sepupu terdakwa yakni BAGUS mendatangi Counter Boy Ponsel di Jalan Akasia Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, lalu terdakwa menawarkan handphone tersebut, setelah itu terdakwa kembali ke rumah di Jalan Seminai dan sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menyuruh BAGUS dan REZA untuk langsung menjual handphone tersebut.

- Bahwa awalnya terdakwa bersama BAGUS menawarkan 1 (satu) unit Hp merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan imei 1 : 864011046039535 tersebut dengan cara mendatangi Counter Boy Ponsel di Jalan Akasia Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, lalu terdakwa menawarkan handphone tersebut seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun pihak Boy Ponsel menawarkan handphone tersebut seharga Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dikarenakan harga kurang cocok, maka terdakwa kembali ke rumah di Jalan Seminai, lalu sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menyuruh BAGUS dan REZA untuk menjual handphone tersebut ke Counter Boy Ponsel, setelah itu BAGUS langsung menyerahkan uang hasil penjualan handphone tersebut sejumlah Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa dari hasil penjualan handphone tersebut terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada BAGUS, sedangkan kepada REZA tidak ada terdakwa berikan apa-apa, lalu terdakwa berikan kepada istri terdakwa sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan rokok serta chip domino untuk judi on-line.

- Bahwa saat mengambil barang-barang milik saksi SILFIYOLA tersebut terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi SILFIYOLA.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil handphone dan dompet milik saksi SILFIYOLA tersebut tanpa izin adalah perbuatan yang salah dan tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di negara kita.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 03.30 Wib terdakwa dijemput dan dibawa pihak kepolisian ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk diproses hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah orang (*Persoon*) selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah 'dapat dimintakan pertanggungjawaban' menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;



(3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
 - _ Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*).
 - _ Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
 - _ Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- Kemampuan jiwanya:
 - _ Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
 - _ Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
 - _ Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa ARIS HASIBUAN Als HARIS Bin BAKMAN HASIBUAN



yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SILFIYOLA NABILA Als YOLA Binti BARMIN (Alm), Saksi AGUS ARIYANTO Als AGUS Bin SARYUN dan Saksi MANAEK DEBATARAJA Als MANAEK dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut didukung dengan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Bangkok Gang Jujur RT 001 RW 001 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tepatnya di ruang tamu rumah kontrakan saksi SILFIYOLA NABILA Als YOLA Binti



BARMIN (Alm), terdakwa telah mengambil barang milik saksi SILFIYOLA NABILA Als YOLA Binti BARMIN (Alm) berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan IMEI 1 : 864011046039535 dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan saksi SILFIYOLA NABILA Als YOLA Binti BARMIN (Alm) melalui pintu belakang, yang mana pada saat itu terdakwa melihat pintu belakang rumah kontrakan tersebut dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa langsung masuk dan menuju ke arah ruang tamu, kemudian terdakwa melihat saksi SILFIYOLA NABILA Als YOLA Binti BARMIN (Alm) sedang tertidur dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Hp merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan IMEI 1 : 864011046039535 dan 1 (satu) buah dompet terletak di dekat kepala saksi SILFIYOLA NABILA Als YOLA Binti BARMIN (Alm), lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Hp merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan IMEI 1 : 864011046039535 dan 1 (satu) buah dompet tersebut, setelah itu terdakwa keluar kembali dari rumah kontrakan tersebut melalui pintu belakang yang terbuka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi menurut hukum bagi Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan berlangsung baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagai berikut ;

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan dilakukan bukan kewenangan pelaku dan



perbuatan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau pelaku tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SILFIYOLA NABILA Als YOLA Binti BARMIN (Alm), Saksi AGUS ARIYANTO Als AGUS Bin SARYUN dan Saksi MANAEK DEBATARAJA Als MANAEK dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut didukung dengan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan IMEI 1 : 864011046039535 dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut bukan kepunyaan terdakwa sendiri melainkan kepunyaan saksi SILFIYOLA NABILA Als YOLA Binti BARMIN (Alm), yang mana terhadap 1 (satu) unit HP Merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan IMEI 1 : 864011046039535 tersebut dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) buah kotak HP Merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan IMEI 1 : 864011046039535.

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan IMEI 1 : 864011046039535 dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah untuk keuntungan pribadi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “secara melawan hak dan melawan hukum” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak HP Merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan IMEI 1 864011046039535
- 1 (satu) unit HP Merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan IMEI 1 864011046039535

Yang diketahui dan Terbukti merupakan milik saksi SILFIYOLA NABILA Als YOLA Binti BARMIN (Alm) maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi SILFIYOLA NABILA Als YOLA Binti BARMIN (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi saksi SILFIYOLA NABILA Als YOLA Binti BARMIN (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;
- Terdakwa dan saksi SILFIYOLA NABILA Als YOLA Binti BARMIN (Alm) sudah berdamai
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS HASIBUAN Als HARIS Bin BAKMAN HASIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kotak HP Merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan IMEI 1 864011046039535
 - 2) 1 (satu) unit HP Merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan IMEI 1 864011046039535

Dikembalikan kepada saksi SILFIYOLA NABILA Als YOLA Binti BARMIN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., Sev Netral H. Halawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Nidya Eka Putri S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H.